



FASTU LAW FIRM & ASSOCIATES

FADLY S TUANANY Advocates, Attorneys & Counsellors At Law

Kantor: Jln. Utan Kayu Raya No. 65 A RT 009/RW 014 Kel. Utan Kayu Kec. Mantraman Jakarta Indonesia
Jln. Studio ANTV Kel. Jati Temate Selatan Maluku Utara Hp. 09529309217 Email: fastulawfirm@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 22:55 WIB

Ternate 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. tanggal 08 Desember Tahun 2024.

Kepada Yang Terhormat,


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : **Hi. ALIONG MUS. ST**

KTP No.
Tempat/Tgl. Lahir
Umur
Pekerjaan
Agama
Alamat



2. Nama : **SAHRIL THAHIR**

KTP No.
Tempat/Tgl. lahir
Umur
Pekerjaan
Agama
Alamat



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, di Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/ADV-FST-DA/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. ABDULLAH H.KAHAR.SH | (Nomor 95.10904) |
| 2. FADLY S. TUANANY. SH | (Nomor 13.263) |
| 3. GAFAR S.TUANANY, SH | (Nomor 012-09116) |
| 4. D A L I L I. SH | (Nomor 20.01810) |

Kesemuanya adalah Advocates, Attorneys, Counsellour At Law dan Anggota pada **FASTU LAW FIRM & ASSOCIATE** Email:fastulawfirm@gmail.com, Email:fastumkri@gmail.com cp/hp: **085283089219**, Beralamat di Jln.Studio ANTV RT/RW 012/006 Kel.Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara.Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Sultan Nuku Kota Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.Tanggal 08 Desember Tahun 2024.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menjadikan Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada yaitu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang penuh dengan permasalahan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan calon nomor 04 telah memanfaatkan seluruh Aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan paslon nomor 04 (Empat) olehnya itu Mahkamah Konstitusi memiliki Kewenangan untuk mendiskualifikasi Paslon atau Pihak Terkait 04 Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara atau Membatalkan surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; **(Vide: Bukti P.1 Maluku Utara);**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 44 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), **(Vide: Bukti P.2 Maluku Utara);**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024. **(Vide: Bukti P.3 Maluku Utara);**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon yaitu KPU Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 17:26 WIT.

- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 jam 12.00 WIT, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	AIN ALTING SJAH, S.E., M.M dan ASRUL RASYID ICHSAN, S.T	168.174
	ALIONG MUS, S.T. dan SAHRIL THAHIR	76.605
	Dr. H. MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan BASRI SALAMA, S.Pd	91.297
	SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.	359.416

1. Bahwa berdasarkan Tabel diatas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 4 (Empat) dengan jumlah perolehan suara **76.605** sedangkan pasangan calon nomor urut 04 yang meraih suara terbanyak memperoleh **359.416** suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara **Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**, tanggal 08 Desember 2024 adalah sebesar **695.492**

suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar **695.492** adalah sebesar **13.191,84 (139,0984%)**.

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 04 adalah sebesar **282.811** suara dan jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak **1.322.00** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan *"Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti dalam perkara aquo."*
3. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Provinsi Maluku Utara tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon 04 yang saat ini di bekap seluruh ASN yang ada di Pemda Provinsi Maluku Utara yang di motori oleh Pjs, Sekda Provinsi dan Pegawai Kementerian Agama Kandepak Halmahera Utara dan mungkin yang lain juga untuk turut mengkampanyekan Paslon Nomor urut 04 dan hal ini melibatkan semua aparatur ASN dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa menang dan berkuasa sebagai Gubernur bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural

(procedural justice) namun juga terhadap keadilan substantif (substantive justice), olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada mahkamah untuk memeriksa permohonan dalam perkara a quo sampai pada pokok perkara agar menjadi Sejarah dalam proses Pilkada terutama di Maluku Utara untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM)** harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "**PROF. SALDI ISRA**", yang saat ini pula telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

"sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum "MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial. Apalagi, sebelumnya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilu di Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 04 Sherly Joanda dan Sarbin Sehe selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh pihak Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara dan Pihak Termohon sendiri serta Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang di Motori oleh Pjs Gubernur dan Pejabat Sekda Provinsi yang menyerukan kepada seluruh ASN Pemda Maluku dengan cara menyebarkan Foto Stiker Paslon Nomor 04 yaitu Sherly Joanda dan Sarbin Sehe lewat pesan Whatshap dan telah tersebar ke Masyarakat luas di Provinsi Maluku Utara. , **(Vide Bukti P.8);**

6. Bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan Tertstruktur Sistematis dan Massif (TSM) bukan saja di lakukan oleh Kandidat Nomor 04 akan tetapi di lakukan juga oleh Penyelenggara baik itu KPU Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara sendiri yaitu dengan mengistimewakan Paslon Nomor urut 04 dalam proses pemeriksaan Kesehatan yang nyatanya telah melanggar Surat Keputusan KPU itu sendiri karena yang bersangkutan Paslon Nomor 04 tidak di periksa kesehatannya di rumah sakit Chasan Boesuri Ternate akan tetapi di RS di Jakarta, **(Vide Bukti P.5 Maluku Utara);**
7. Bahwa Paslon Pengganti Benny Laos adalah Paslon yang kesehatannya Terganggu dan tidak memungkinkan untuk di nyatakan sehat secara Jasmani karena yang bersangkutan saat menjadi Paslon Pengganti masih dalam Posisi dan kondisi Kesehatan yang tidak normal secara fisik olehnya itu Tindakan yg di lakukan KPU Maluku Utara adalah merupakan Perbuatan Terstruktur yang memang sudah di rencanakan sejak awal dan hal ini terbukti saat proses pilkada ini berjalan sampai pemilihan pada tanggal 27 November 2024 adapun surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 54 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 ini merupakan bukti nyata meloloskan calon yang seharusnya di gugurkan di saat Verifikasi Faktual terhadap kondisi Paslon yang bersangkutan; **(Vide Bukti P.6);**
8. , Bahwa Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor:44 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 24 Oktober 2024 adalah Tindakan yang sangat keliru dan seakan-akan memaksakan keadaan agar walaupun dalam kondisi yang tergesa-gesa dan Nampak Terstruktur

dalam proses penetapan sebagai calon pengganti dengan waktu yang singkat dan kondisi Kesehatan yang tidak mengizinkan untuk ditetapkan sebagai calon, (*Vide Bukti P.7*):

9. Bahwa Tindakan yang melibatkan birokrasi menjelang Pemilihan yang dilakukan oleh calon 04 sangat gencar dilakukan demi mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon tertentu dengan Perbuatan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Birokrasi terutama Kepala-kepala sekolah SMA dan sebagian besar Guru-guru SMA melalui dinas-dinas terkait salah satunya adalah Kepala sekolah SMA atas nama Sabaria Umahuk yang di arahkan untuk memenangkan paslon nomor urut 04 yaitu Sherly Sarbin dan ini terjadi di semua kepala sekolah SMA yang ada di Maluku utara, oleh karena atas dasar perbuatan tersebut maka atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon 04 tersebut dengan menggunakan seluruh Infrastruktur Birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 04 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk di **Diskualifikasi** oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada;
10. Bahwa untuk memuluskan Langkah menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka berbagai macam cara di gunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan, Camat maupun aparaturnya yang lain yang juga masuk sebagai petugas penyelenggara atau Petugas PPS dan KPPS di setiap TPS di kelurahan dan desa masing-masing, kemudian mengidentifikasi semua pemilih yang berpotensi tidak memilih Paslon Nomor urut tertentu agar sengaja tidak di berikan Undangan untuk mencoblos oleh petugas PPS di kelurahan masing-masing sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pada saat pencoblosan di laksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, peristiwa ini memang benar-benar terjadi dan juga dengan modus apabila mau mencoblos yang menggunakan KTP di ciptakan keadaan seakan-akan dengan cara menghadap ke

kantor lurah duluan untuk di catat apakah benar warga kelurahan atau bukan demi untuk mengulur waktu sehingga sampai di tempat TPS waktu pencoblosan telah habis dan cara ini sengaja di ciptakan agar membuat pemilih merasa bosan dan jenuh atas ulah petugas di setiap TPS dan KPPS terutama di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

11. Adanya money politik yang di lakukan paslon Nomor 0 secara Masif di semua Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara baik di lakukan oleh tim sukses maupaun Pejabat Kepala Dinas dan Pejabat structural salah satunya kedapatan di Kabupaten Pulau Morotai ;
12. Bahwa dari sekian banyak PERBUATAN dan TINDAKAN NYATA DENGAN membagi-bagi sembako maupun bantuan langsung ke Tempat-tempat Ibadah berupa bantuan Tehel dan yang lainnya serta menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Provinsi Maluku utara maka sudah selayaknya Tindakan ini di Kualifikasi sebagai Tindakan yang sangat **Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** yang di lakukan oleh PASLON NOMOR URUT 04 atau Sherly Sarbin olehnya itu atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon 04 tersebut dengan menggunakan seluruh Infrastruktur Birokrasi maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 04 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk di **Diskualifikasi** oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 08 Desember 2024.


3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Men **Diskualifikasi** atau Menggugurkan Paslon Nomor urut 4 (Empat) atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.S.Ag dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2024-2029.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada di semua Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku utara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**


ABDULLAH H.KAHAR SH


FADLY S.TUANANY. SH


GAFAR S.TUANANY,SH


DALILI SH